

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pengalaman pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terkait perlindungan dari BP3MI dan lembaga terkait sangat bervariasi. Sebagian PMI merasa terbantu, namun prosesnya masih lambat dan tidak responsif dalam kondisi krisis. Hal ini terutama dirasakan oleh PMI yang mengalami kekerasan atau pelanggaran kontrak, dimana keterlambatan bantuan berdampak pada keselamatan mereka. Selain itu, perlindungan dinilai lebih efektif bagi PMI yang berangkat secara prosedural, sementara PMI non-prosedural sering kali tidak mendapatkan akses perlindungan yang memadai, sehingga menimbulkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan.

Temuan lain menunjukkan bahwa PMI yang mengalami situasi krisis sering kali merasa tidak didengar atau diabaikan oleh sistem perlindungan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang empatik memperparah kondisi ini, membuat PMI kesulitan menentukan langkah pengaduan dan penanganan. Perasaan tidak percaya terhadap sistem perlindungan juga menjadi kendala utama, di mana banyak PMI merasa bahwa bantuan pemerintah tidak maksimal dan sistemnya terlalu birokratis, sehingga enggan melapor dan memilih bertahan dalam kondisi rentan. Kondisi ini menuntut reformasi sistem perlindungan yang lebih humanis dan responsif.

Berdasarkan perspektif hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerja sama dalam mekanisme perlindungan PMI. Koordinasi lintas instansi dan negara perlu ditingkatkan agar proses bantuan lebih cepat, inklusif, dan transparan. Implementasi kerja sama bilateral harus mencakup perlindungan untuk seluruh PMI tanpa diskriminasi status keproseduran, serta memperbaiki jalur komunikasi dan koordinasi antara KBRI, Konsulat, dan lembaga Malaysia.

Temuan penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi kebijakan perlindungan pekerja migran. Pertama, perlindungan PMI harus diupayakan bersifat inklusif tanpa membedakan status prosedural, sehingga



seluruh PMI mendapat akses yang setara terhadap bantuan dan perlindungan hukum. Kedua, proses penanganan kasus PMI yang mengalami kekerasan dan pelanggaran harus dipercepat dengan mekanisme respons cepat yang terintegrasi antara BP3MI, KBRI, dan pihak berwenang di Malaysia. Ketiga, perlunya pendekatan humanis dan empatik dalam pelayanan, termasuk pelatihan bagi petugas perlindungan agar mampu menangani trauma dan kebutuhan psikososial PMI.

Selain itu, kebijakan harus mendorong peningkatan sosialisasi dan literasi hukum di tingkat komunitas asal PMI agar mereka memahami hak-hak dan jalur pengaduan yang tersedia. Di tingkat bilateral, kedua negara harus menguatkan diplomasi perlindungan dengan mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif, seperti hotline darurat lintas negara dan shelter yang ramah bagi PMI. Implikasi ini akan meningkatkan kepercayaan PMI terhadap sistem perlindungan dan mengurangi risiko pelanggaran hak selama masa kerja di luar negeri.

5.1.1 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam mekanisme kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks perlindungan PMI, khususnya aspek teknis koordinasi lintas negara yang selama ini menjadi kendala utama. Selain itu, perlu ada studi yang fokus pada efektivitas pendekatan human-centered protection dalam pelayanan perlindungan migran serta evaluasi program sosialisasi dan edukasi hukum di tingkat desa asal. Penelitian juga dapat mengkaji dampak psikososial jangka panjang dari perlakuan dan pelayanan yang diterima PMI di negara tujuan kerja, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan holistik. Studi komparatif dengan negara-negara lain di ASEAN yang memiliki mekanisme perlindungan migran lebih maju juga sangat direkomendasikan sebagai bahan pembelajaran untuk Indonesia dan Malaysia.

5.2 Saran

1. Saran Praktis: Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran

Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), diperlukan sejumlah langkah strategis yang mencakup aspek kelembagaan, teknis, dan kerja sama bilateral. Pertama, pemerintah Indonesia perlu membangun sistem pelaporan dan pengaduan yang berbasis digital dan terintegrasi agar PMI dapat melaporkan pelanggaran secara cepat, aman, dan tanpa hambatan birokrasi, termasuk bagi mereka yang bekerja secara non-prosedural atau berada di wilayah terpencil. Kedua, peningkatan kapasitas layanan empatik sangat penting melalui pelatihan berbasis *trauma-informed care* bagi petugas di BP3MI, KBRI, dan konsulat, agar mereka mampu memberikan layanan perlindungan yang tidak hanya administratif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial korban. Ketiga, edukasi tentang hak-hak dan risiko bekerja di luar negeri harus diperluas dengan melibatkan komunitas, keluarga PMI, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat literasi hukum sejak sebelum keberangkatan, khususnya di daerah kantong migran. Keempat, kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia perlu diperluas melalui perjanjian operasional yang konkret, seperti pembentukan shelter bersama, penyediaan layanan hukum lintas negara, dan mekanisme pemantauan terhadap agen perekrutan, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dari kedua negara guna memastikan pendekatan yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

2. Saran Akademis: Pengembangan Kajian dan Riset Lanjutan

Penelitian ini telah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara narasi daya tarik migrasi dan realita perlakuan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan, namun terdapat ruang pengembangan yang dapat digarap oleh penelitian selanjutnya dari sisi tematik, metodologis, maupun geografis. Pertama, eksplorasi dampak psikososial terhadap PMI yang melarikan diri akibat kondisi kerja buruk dapat menjadi fokus penelitian lanjutan, dengan menggunakan

pendekatan kualitatif seperti fenomenologi atau naratif untuk menggali pengalaman trauma, rasa kehilangan, dan strategi bertahan dalam situasi rentan. Kedua, studi komparatif antar negara tujuan seperti Arab Saudi, Taiwan, atau Hong Kong dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola perlindungan, jenis pelanggaran, serta efektivitas kerja sama bilateral dibandingkan dengan Malaysia.

Ketiga, pendekatan perlindungan berbasis gender perlu dievaluasi lebih lanjut, mengingat mayoritas PMI adalah perempuan yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender, namun perlindungan spesifik terhadap mereka masih minim. Keempat, evaluasi implementasi *Memorandum of Understanding (MoU)* Indonesia–Malaysia juga penting dilakukan melalui pendekatan *policy evaluation* untuk menilai sejauh mana perjanjian bilateral tersebut berjalan efektif dan tantangan apa saja yang dihadapi di lapangan. Dengan menindaklanjuti celah-celah ini, diharapkan kajian keilmuan tentang migrasi dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dapat terus berkembang secara komprehensif dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada PMI